



Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Jalan Wijaya Kusuma No. 3 Singaraja - Bali 81117 21648

<https://daldukkbpppa.bulelengkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Buleleng / Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

Pelayanan KB Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

No. SK : NOMOR: 100.3.3/305/DP2KB-P3A/2023

Persyaratan

1. Prioritas pelaksanaan KIE, konseling dan pelayanan KB di wilayah Kampung KB
2. Wilayah dengan capaian peserta akseptor baru dan peserta akseptor aktif yang rendah
3. Memiliki tenaga kompeten dalam memberikan konseling dan pelayanan
4. Adanya perlengkapan administrasi yang di perlukan selama proses pelayanan yaitu: a. Form K I b. Form K IV c. Form Intermed concent d. Kegiatan hasil pelayanan e. Form penerimaan dan pengeluaran alat kontrasepsi
5. Pedoman/panduan dalam memberikan konseling yaitu lembar balik ABPK (Alat Bantu Pengambilan Keputusan) ber-KB
6. Bus pelayanan sesuai standar dan layak pakai untuk tempat pelayanan akseptor
7. Tersedia alat dan obat kontrasepsi sesuai kebutuhan
8. Foto copy dokumen pendukung lain seperti KTP dan Kartu BPJS/KIS akseptor

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Wijaya Kusuma No. 3 Singaraja - Bali 81117 21648

<https://daldukkbpppa.bulelengkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Buleleng / Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



1. Penggenalan PUS yang belum ber-KB oleh tenaga PLKB (Petugas Lapangan KB) yang di coordinator oleh kordinator PKB/PLKB setempat
2. Melaporkan hasil penggarapan dan memeriksa jadwal pelaksanaan kegiatan terkait waktu dan tempat pelayanan
3. Pejabat Fungsional yang bertanggungjawab terhadap pelayanan KB dalam merencanakan jadwal kegiatan sesuai kebutuhan dan anggaran yang tersedia
4. Membuat surat pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan atas persetujuan kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kepala Bidang
5. Berkoordinasi dengan Lembaga atau instansi terkait dengan pelaksanaan kegiatan
6. Melaksanakan pelayanan sesuai rencana kegiatan
7. Melaporkan hasil pelayanan kepada kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng



Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Jalan Wijaya Kusuma No. 3 Singaraja - Bali 81117 21648

<https://daldukkbpppa.bulelengkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Buleleng / Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

Waktu Penyelesaian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

6 Jam

6 (Enam) Jam Pukul 09.00 s/d 15.00 wita

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Konseling, Pemasangan dan Pencabutan Kontrasepsi

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran
2. Website: <http://daldukkbpppa.bulelengkab.go.id>
3. Telepon :(0362) 21648
4. HP: 0878-6321-0932
5. Email: ka.kbppbll@gmail.com

Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Cek di tempat akseptor
2. Koordinasi internal
3. Tindak lanjut dan solusi permasalahan